

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), penerima harta zakat (mustahik), maupun bagi masyarakat keseluruhan (Ali : 2006). Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, atau yang dikenal dengan konsep *economic growth with equity* dapat dicapai jika dana zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara tepat dan benar.

Tujuan pendayagunaan zakat pada dasarnya apa saja yang dapat memberikan dan melanggengkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat termasuk usaha-usaha yang mengarah kepada kemaslahatan, maka dapat menjadi bagian dari pendayagunaan zakat bila dilihat dari sisi *maqâshid al-syarîah* (tujuan syariah) (Mardani : 2016). Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat, dimana zakat adalah ibadah *mâliyah ijtimâiyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat.

Penerima (pengelola) zakat fitrah dan zakat mal terbesar adalah masjid (70%), sedangkan Badan Amil Zakat (BAZ) pemerintah hanya menerima 5%, dan

Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta hanya 4% (Ali Hasan : 2011). Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah bekerjasama dengan *Ford Foundation* tahun 2005 mengeluarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah derma masyarakat muslim Indonesia (pertahun) mencapai Rp 19,3 triliun rupiah. Rinciannya Rp 5,1 triliun berbentuk barang dan 13,1 triliun berbentuk uang. Kemudian, 6,2 trilyun adalah hasil zakat fitrah dan 13,1 trilyun berasal dari zakat mal. Mengenai distribusi, 61% zakat fitrah dan 93% zakat mal diberikan langsung kepada penerima.

Hal itu menunjukkan bahwa zakat masih banyak dikelola oleh lembaga-lembaga swasta dan minim peranan dari pemerintah. Sehingga, mengakibatkan kekuatan dana zakat menjadi berkurang karena sulit dibuat perencanaan makro pengelolaan zakat secara nasional. Di sisi lain, tidak bisa diabaikan bahwa bagi masyarakat Indonesia, zakat mal, baru dipandang sebagai kewajiban sekunder dan pembayaran zakat mal belum menjadi tuntutan keagamaan yang kuat di kalangan masyarakat muslim, bahkan di kalangan orang-orang yang memiliki pemahaman agama yang baik.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 4 ayat (2) yang menjelaskan tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa zakat tersebut meliputi (a) emas, perak, dan logam mulia lainnya; (b) uang dan surat berharga lainnya; (c) perniagaan; (d) pertanian, perkebunan, dan kehutanan; (e) peternakan dan perikanan; (f) pertambangan; (g) perindustrian; (h) pendapatan dan jasa; dan (i)

rikaz. Ayat (3) memperjelas bahwa zakat atas harta tersebut di atas merupakan harta yang dimiliki oleh wajib zakat orang pribadi atau badan usaha.

Kharaj sebagai sistem pemungutan pajak yang dikenakan atas hasil pertanian pernah efektif diterapkan pada masa pemerintahan Umar r.a. Umar telah menata sistem perpajakan atas tanah pertanian yang dikenakan pada non muslim (Irfan : 1992). Menurut Ali Hasan (2011) mendefinisikan pajak ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.

Perbedaan antara zakat dan pajak terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Pertama, dari aspek subyeknya. Subyek zakat adalah orang kaya. Hal ini dibuktikan bahwa yang harus membayar zakat adalah orang yang hartanya telah mencapai nishab. Kedua, adalah aspek kewajiban. Zakat hanya diwajibkan bagi umat muslim, sedangkan umat yang beragama lain tidak diwajibkan membayar zakat (Mardiasmo:2011).

Sedangkan pajak, diwajibkan bagi setiap warga Negara tidak memandang jenis agama dan strata social. Terutama pajak konsumsi, yaitu PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Berdasarkan keterangan dari Menteri Keuangan mengungkapkan: *“realisasi penerimaan sektor perpajakan mencapai Rp 1.339,8*

triliun. Jika dibandingkan 2016 maka tumbuh 4,3%, dan kalau menghilangkan komponen tax amnesty tumbuh 12,4%. (finance. detik.com : 2018).

Ketiga, dari aspek peruntukan. Secara tegas, al-Qur'an menyatakan bahwa zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan mustahik, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqob, gharimin, ibnu sabil, dan fi sabilillah (QS. At-Taubah: 60). Adapun peruntukan pajak adalah sangat tergantung situasi dan kondisi negara pada saat itu. Suatu saat digunakan untuk membangun infrastruktur, lain waktu untuk program pendidikan, atau untuk membayar pokok dan bunga pinjaman.

Keempat, dari aspek pemanfaatan. Menurut agama Islam, zakat harus disalurkan secara langsung kepada yang berhak (yaitu delapan asnaf mustahik), tidak boleh ditahan-tahan terlalu lama. Sedangkan pajak, secara konsep dan praktek, pemanfaatannya adalah secara tidak langsung. Jadi pembayar pajak tidak bisa menuntut pemerintah untuk segera menggunakannya untuk kepentingan rakyat, tetapi tergantung pada mekanisme yang ada di pemerintahan (pemerintah dan DPR).

Kelima, dari aspek tarif. Agama Islam sudah mengatur secara rinci tentang tarif zakat, dan hal tersebut sudah baku, tidak bisa diubah-ubah. Sedangkan tarif pajak bisa diubah disesuaikan dengan kondisi. Contoh, saat ini tarif pajak penghasilan adalah progresif, bukan tidak mungkin suatu saat akan diubah menjadi tarif yang bersifat flat.

Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya dimanfaatkan untuk mewujudkan *maqashid syari'ah*. Hal

ini juga termasuk dalam implementasi zakat dan pajak agar tujuan pelaksanaannya sesuai dengan *maqashid syari'ah*. Ulama ushul fiqh mendefenisikan *Maqasid al-Syari'ah* tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. *Maqasid al-Syari'ah* dikalangan ulama ushul fikih disebut juga dengan *Asrar al-Syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara', berupa kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.(referensimakalah.com, 2011).

Adapun pendapatan pajak dan retribusi dengan zakat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah ZIS, Pajak dan Retribusi

NO	PROVINSI	ZIS	PAJAK	RETRIBUSI
1	Aceh	11747806523	1219985562000	11802500000
2	Sumatra Utara	77796701114	4168615291940	31964608650
3	Sumatra Barat	54172101913	1427515224000	16734498000
4	Riau	35000062326	2765548893131	11000000000
5	Jambi	10876748382	1062315000000	20609508602
6	Sumatra Selatan	7478550509	2512149699684	15782584000
7	Bengkulu	3345412809	534562546424	4037554157
8	Lampung	3830402596	2199300000000	9880079120
9	Bangka Belitung	4651791577	500844833688	9061667223
10	Kepulauan Riau	6837113030	1040848919500	3062500000

11	DKI Jakarta	130982048323	32010000000000	800000000000
12	Jawa Barat	71711838686	14930507754943	66269808220
13	Jawa Tengah	25248562924	12054424421000	96570884000
14	DI Yogyakarta	5880290179	1377156182800	36998728297
15	Jawa Timur	29382686577	12579000000000	111423347740
16	Banten	23521848661	4985941800000	52628750000
17	Bali	2662393638	3049734778000	47227412500
18	Nusa Tenggara Barat	23215571724	1015124279000	27218391100
19	Nusa Tenggara Timur	1753938138	721405575500	32225453000
20	Kalimantan Barat	3324289704	1664672954000	47677528000
21	Kalimantan Tengah	71186700	1343651767630	9959107300
22	Kalimantan Selatan	373231088	2424015823000	24285569000
23	Kalimantan Timur	19535383712	4012255300000	12996200000
24	Kalimantan Utara	7504880258	1978279904948	0
25	Sulawesi Utara	2318309950	980941990000	56729200000
26	Sulawesi Tengah	4302430254	872034820320	4470511950
27	Sulawesi Selatan	12843951562	3145435142000	86711161800
28	Sulawesi Tenggara	11830000	455615815453	10069476280
29	Gorontalo	8745951173	319889262402	5000000000
30	Sulawesi Barat	101784353	243221084096	12177250000
31	Maluku	3664294134	332765414067	81550317364

32	Maluku Utara	1697727671	182764996000	65767500000
33	Papua	3027261975	789789000000	101155596816
34	Papua Barat	860000	2444822500000	1545000000

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud Pendapatan Daerah adalah segala hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sehingga selain pajak, terdapat jenis penerimaan daerah lainnya, seperti contohnya retribusi. Menurut Mardiasmo (2011), “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Analisis mengenai pengelolaan pajak, retribusi dan zakat yang baik akan berimbas pada peningkatan pendapatan asli daerah dan terciptanya pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, baik dalam hal infrastruktur, pendidikan dan pelayanan umum. Hal inilah yang mendasari penelitian ini mengambil variable pajak, retribusi dan zakat sebagai objek penelitian yang akan diteliti pengaruhnya dalam mengatasi masalah-masalah pembangunan.

Namun, hal ini perlu pula kajian mendasar antara zakat, pajak serta retribusi dalam *maqashid syariah*. Sehingga dapat menjadi memberikan pandangan dan pertimbangan bagi lembaga pajak dan zakat ketika gagasan ini

benar-benar akan diterapkan. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul
“**PERBANDINGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DENGAN ZAKAT DALAM
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Kajian Perbandingan Pajak dan
Retribusi dengan Zakat di Indonesia)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok masalah utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa perbedaan antara pajak dan zakat dalam perspektif maqashid syariah ?
2. Bagaimanakah kajian potensi pajak dan retribusi dengan zakat dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian yang dipaparkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perbedaan antara pajak dan zakat dalam perspektif maqashid syariah
2. Untuk mengetahui kajian potensi pajak dan retribusi dengan zakat dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan ?

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Manfaat Teoritis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi penelitian di bidang pajak, zakat dan *Maqasid al-Syari'ah*.
2. Bagi pengembang ilmu pengetahuan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang pemikiran dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah pada bidang pajak dan zakat, lebih khusus dalam bidang analisis *Maqasid al-Syari'ah*

1.4.2 Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, untuk penelitian selanjutnya hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang analisis pajak dan zakat dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah*.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dengan terjun langsung ke lapangan dan memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan kemampuan dan keterampilan meneliti serta pengetahuan yang lebih mendalam terutama pada bidang yang dikaji, serta menambah pengetahuan dalam bidang analisis pajak dan zakat dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah*

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rancangan dalam rumusan masalah, maka dibuat batasan penelitian dalam pembahasan penelitian ini. Adapun batasan penelitian terkait tema dan kasus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Topik yang diteliti dalam penelitian ini adalah mencakup implementasi pajak dan zakat dengan objek kajian studi di Bangkalan.
2. Objek Penelitian mencakup pada analisis variable pajak dan zakat dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah*.